



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN OPERASIONAL TK/PAUD
NOMOR : 503.XI.3/016/DPMPTSP/2025

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **Drs. H. Erwandi**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/833/DISDIKBUD/2025 tanggal 11 Juli 2025
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD**.

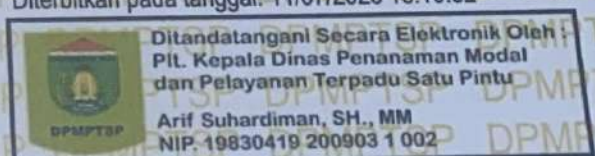
MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **Drs. H. Erwandi**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JL. SEMINUNG NO. 345 RT. 02 RW. 02 KEL. AIR PAOH KEC. BATURAJA TIMUR**
- UNTUK :** Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : **YAYASAN TK IT NUR AL-MALIK**
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **1000.0000.0176.6332**
 - Nama Satuan PAUD : **TK IT NUR AL-MALIK**
 - Alamat Satuan PAUD : **JL. LINGKAR SINDUR PERUMAHAN GRIYA PUAN AMIRA BLOK. G1 RT. 03 RW. 02 KEL. SINDUR KEC. CAMBAI**
 - Status Akreditasi : **SENGOK SEPEMUNYAN**
 - Berlaku s/d tanggal : **8 Juli 2027**

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 11/07/2025 16:10:52



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Arif Suhardiman, SH., MM
NIP. 19830419 200903 1 002

Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
- Yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)